

HUKUM PERKAWINAN DAN KEADILAN HUKUM

346.016
SUF
n.

81400 St. F (RH
5.3.2002

WILA CHANDRAWILA SUPRIADI

SEMINAR PENELITIAN
JARINGAN LEMBAGA PENELITIAN APTIK
UNIVERSITAS KATOLIK ATMAJAYA
JAKARTA
7 MARET 2002

HUKUM PERKAWINAN DAN KEADILAN HUKUM¹

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keadilan adalah sebuah asas, prinsip atau dasar. Terdapat bermacam-macam definisi dari keadilan, tergantung dari sudut mana asas keadilan ini ditelaah. Pertama-tama tentunya harus ditelaah dulu pengertian keadilan secara harafiah, kemudian konsep keadilan harus ditelaah baik secara filosofis, hukum dan sosiologis.

Selanjutnya, terdapat bermacam-macam keadilan, karena sistem yang terbesar adalah sistem masyarakat, maka konsep keadilan yang paling besar adalah konsep keadilan masyarakat (sosial). Di dalam sistem masyarakat terdapat berbagai subsistem, a.l. subsistem hukum, subsistem politik, subsistem ekonomi, maka terdapat pula apa yang dikenal dengan keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi.

Pancasila, falsafah atau pandangan hidup Bangsa Indonesia berisi lima sila atau lima asas, dan salah satunya yaitu sila kelima, menyebutkan adanya asas Keadilan Sosial. Sila kelima ini, merupakan asas yang menggambarkan tujuan akhir bangsa Indonesia dalam berbangsa dan menegara yaitu mencapai kesejahteraan sosial (nilai). Nilai adalah sesuatu yang berharga atau patut untuk diwujudkan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (nilai) diperlukan pedoman/ ukuran. Pedoman/ukuran ini diberi nama yaitu kaidah atau norma. Dituliskan di atas salah satu bagian dari keadilan sosial adalah keadilan hukum, maka salah satu bagian dari kesejahteraan sosial adalah kesejahteraan hukum. Terdapat kumpulan kaidah untuk

¹ Dipresentasikan di Seminar Hasil Penelitian di Universitas Katolik Atmajaya, Jl. Jen Sudirman, Jakarta pada tanggal 7 Maret 2002.

mewujudkan kesejahteraan hukum. Kumpulan kaidah hukum diberi nama peraturan hukum dan kumpulan peraturan hukum diberi nama hukum.

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia diatur oleh sekumpulan peraturan hukum yang dikenal sebagai Hukum Positif Indonesia, selain itu juga diatur oleh sekumpulan kaidah non hukum yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat.

Setiap bidang kehidupan mempunyai sekumpulan peraturan tersendiri, demikian pula dalam bidang kehidupan keluarga terdapat sekumpulan peraturan hukum keluarga dan salah satunya adalah kumpulan peraturan hukum perkawinan.

Seperti disebutkan di atas, nilai dari keadilan hukum adalah apa yang dinamakan kesejahteraan hukum dan untuk mewujudkan kesejahteraan hukum di bidang perkawinan, maka Pemerintah berupaya untuk mewujudkannya dengan membentuk pedoman/ukuran yaitu berupa kaidah-kaidah hukum perkawinan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan.

Indonesia telah berhasil membentuk Hukum Perkawinan Nasional yang diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974 yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya UU No. 1/74). UU No. 1/74 diberlakukan bersamaan dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan pada bulan April 1975 (PP No. 9/75) yaitu Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian pada bulan Oktober 1983, diundangkan pula sebuah Peraturan Pelaksanaan yang lain dalam bentuk Peraturan Pemerintah yaitu PP No. 10/83

tentang Peraturan Pelaksanaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Jadi, kaidah-kaidah hukum tentang perkawinan bagi bangsa Indonesia dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk sebuah Undang-undang (UU No. 1/74) dan dua Peraturan Pemerintah (PP No. 9/75 dan PP No. 10/83).

Tujuan dari diberlakukan peraturan hukum adalah untuk mewujudkan kesejahteraan hukum, jika kaidah hukumnya tidak berisi pedoman untuk mewujudkan nilai kesejahteraan hukum, maka kaidah itu bertentangan dengan asas keadilan hukum.

Undang-undang Perkawinan Indonesia yang telah diberlakukan lebih dari dua puluh lima tahun, tentunya diharapkan telah mengalami proses pelebagaan. Timbul pertanyaan: apakah kaidah-kaidah hukum perkawinan yang ada di dalam Hukum Positif Indonesia berisi pedoman untuk mewujudkan nilai kesejahteraan hukum dan sesuai dengan asas keadilan hukum?

Tertarik untuk mendapatkan gambaran tentang pedoman yang ada dalam Hukum Perkawinan Indonesia dihubungkan dengan keadilan hukum, maka akan dilakukan penelitian dengan judul:

“HUKUM PERKAWINAN DAN KEADILAN HUKUM”
(Studi Kasus di Kota Bandung tentang Hukum Perkawinan
Indonesia dan Keadilan Hukum)

B. TUJUAN PENELITIAN

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kaidah-kaidah Hukum Perkawinan UU No. 1/74 apakah telah dibentuk sesuai dengan asas keadilan hukum;

- b. Untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan dari UU No. 1/74 yang tujuannya agar tercapai tercapainya kesejahteraan hukum bagi masyarakat.
- c. Ikut berperanserta dalam kegiatan penelitian di lingkungan Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) melalui Jaringan Lembaga penelitian (JLP) APTIK
- d. Ikut berperanserta dalam rangka kegiatan "APTİK RESEARCH AWARD".

C. PERUMUSAN MASALAH

Untuk melaksanakan suatu penelitian, maka perlu dirumuskan masalah penelitian yang akan diformulasikan di bawah ini.

"Apakah kaidah-kaidah hukum perkawinan yang ada di dalam Hukum Positif Indonesia berisi pedoman untuk mewujudkan nilai kesejahteraan hukum dan sesuai dengan asas keadilan hukum?"

IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Apakah yang dimaksud dengan keadilan hukum?
- b. Apakah kaidah-kaidah hukum perkawinan Indonesia telah sesuai dengan asas keadilan hukum?

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah "Penelitian Hukum Sosiologis" dengan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dan jenis penelitiannya adalah Studi Kasus yang dilakukan di Kota Bandung dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

E. TEHNIK MENGUMPULKAN DATA

Sehubungan penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis yang menggunakan langkah-langkah penelitian ilmiah, juga akan menggunakan tinjauan pustaka untuk mencari jawaban sementara atau merumuskan hipotesis, maka yang tempat pengambilan datanya adalah di perpustakaan (library research) dan di lapangan (field research), jadi didapat data kepustakaan dan data lapangan.

1. DATA KEPUSTAKAAN

- a. Kumpulan Peraturan Perkawinan Indonesia;
- b. Kumpulan Notulen Pembentukan UU No. 1/74; Kumpulan Notulen rapat Panitia Kecil pembahasan RUU tahun 1973; kumpulan tulisan tentang Hukum Perkawinan Indonesia; tulisan-tulisan tentang Keadilan Sosial; tulisan-tulisan hasil penelitian baik tentang Perkawinan mau pun tentang Keadilan dalam bentuk buku.
- c. Kamus, Kamus Hukum, Ensiklopedi.

2. DATA LAPANGAN

Pengambilan data akan dilakukan di Kota Bandung di beberapa perguruan tinggi. Sehubungan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan dan wawancara. Responden yang dipilih adalah tenaga pengajar di tiga Universitas di Kota Bandung, yaitu Universitas Katolik Parahyangan, Sekolah Tinggi Administrasi dan Universitas Kristen Maranatha.

F. TEKNIK SAMPELING

Sehubungan dengan populasi yang ditetapkan adalah tenaga pengajar yang termasuk sebagai populasi yang finit dan cukup homogen, dan jenis penelitiannya adalah Studi Kasus, maka responden akan diambil secara acak (random sampling).

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan penelitian ini terdiri dari lima Bab, Bab Pertama sebagai Bab Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Metode Penelitian, Tehnik Mengumpulkan data, Tehnik Sampling dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka tentang Keadilan Hukum dan Bab III berisi penguraian tentang Hukum Perkawinan Indonesia. Bab IV berisi Laporan Hasil Penelitian Lapangan dan Bab V Bab Penutup yang berisi jawaban dari perumusan masalah dan diakhiri dengan Daftar Pustaka dan Lampiran.

II. KEADILAN HUKUM

A. HUKUM

Dilihat dari sudut pandang yang umum, maka hukum itu menurut Marcus Tullius Cicero (Romawi) dalam : *de Legibus*" (Arief Sidharta - 1995:27) mengatakan:

"Hukum adalah akal tertinggi (the highest reason) yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan."

Hugo Grotius dari Belanda dalam "De Iure Belli Ac Pacis (Hukum perang dan damai), 1625 (Arief Sidharta - 1995:27), mengatakan:

"Hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar."

Thomas Hobbes (Inggris) dalam "Leviathan", 1651 (Arief Sidharta - 1995:27), mengatakan:

"Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain."

Schuyt (1981:12) secara luas memberikan gambaran tentang hukum, yaitu:

"Tatanan hukum ini meliputi tiga unsur :

1. Tatanan pengertian (definisi). Ini meliputi himpunan norma-norma dan aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum.
2. Semua keputusan dan tindakan yang diambil dan terlaksana dalam tatanan hukum demikian ini.
3. Organisasi-organisasi dan institusi-institusi yang memainkan peranan di dalam tatanan hukum ini berikut orang-orang yang bekerja di organisasi-organisasi itu, seperti, hakim-hakim, anggota-anggota parlemen, advokat-advokat, anggota kepolisian dan pejabat-pejabat negara lainnya."

Selanjutnya (Rijkschroeff - 2001:110-113) diuraikan dari pengertian tatanan hukum yang pertama, Schuyt menamakan unsur yang pertama ini sebagai unsur yang bersifat idiil dan abstrak dalam

arti didalam hukum ini terdapat asas-asas dan norma-norma (pedoman/pegangan) untuk melakukan apa yang boleh atau apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian apa yang ada di dalam pedoman ini tidak begitu saja dibentuk, tetapi berakar dari apa yang dialami oleh masyarakat di dalam kehidupan kesehariannya dan mempunyai ukuran apa yang baik dan tidak baik. Di dalam hukum yang modern, asas-asas dan norma-norma ini dituangkan ke dalam bentuk tertulis, yang dikenal sebagai kodifikasi hukum, maka terbentuklah hukum yang tertulis, dalam bentuk perundang-undangan.

Unsur yang kedua dari tatanan hukum yaitu semua keputusan-keputusan dari tindakan konkrit itu dinamakan oleh Schuyt sebagai unsur yang actual dari hukum. Di sini unsur idiil dan abstrak dalam perundang-undangan diterapkan dalam menafsirkan perilaku dari individu dalam menjalankan pedoman yang ada di dalam norma-norma hukum.

Sedangkan unsur tatanan hukum yang ketiga adalah tentang organisasi-oraganisasi di dalam tatanan hukum itu, yang di dalamnya bekerja individu-individu yang berdasarkan spesialisasinya dapat menafsirkan perilaku individu lain dalam tindakannya.

Pengertian hukum, secara garis besarnya, adalah kumpulan norma hukum, yang berisi pedoman tentang yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kemudian terdapat keputusan-keputusan yang ditafsirkan dari norma-norma itu terhadap tingkah laku individu yang dilakukan oleh organisasi-organsiasi, di mana di dalamnya duduk para pakar yang mempunyai spesialisasi di bidang hukum.

B. KEADILAN

Rawls dalam bukunya Teori Keadilan (Teori of Justice), menguraikan beberapa hal yang akan dituliskan di bawah ini.

- Setiap orang mempunyai hak yang tidak dapat dilanggar dan diganggu gugat berdasarkan keadilan, bahkan tidak dapat dikesampingkan oleh kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan sekali pun.
- Suatu ketidakadilan hanya dapat diterima untuk mencegah ketidakadilan yang lebih besar.
- Sebuah pergaulan hidup adalah sebuah persekutuan manusia yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hubungannya dengan manusia lainnya mempunyai suatu tatanan aturan: (a) setiap orang mengakui dan mengetahui prinsip keadilan yang sama; (b) lembaga kemasyarakatan menjunjung tinggi prinsip keadilan tersebut.
- Namun di dalam masyarakat terdapat masih perdebatan tentang prinsip-prinsip keadilan, tetapi masyarakat mempunyai konsep keadilan masing-masing.
- Subjek keadilan adalah struktur dasar masyarakat: bagaimana lembaga kemasyarakatan mendistribusikan hak dan kewajiban dan membagikan keuntungan berkat adanya kerja sama sosial.
- Karena prinsip keadilan adalah secara fundamental harus tidak boleh hanya menguntungkan atau merugikan seseorang, maka harus dinegosiasikan bersama untuk kepentingan bersama.
- Untuk mencapai itu, maka pembentuk undang-undang harus menuangkan ke dalam peraturan yang konform dengan prinsip-prinsip keadilan yang semula disepakati.

- Karakteristik dari keadilan sebagai fairness adalah setiap orang tidak mencampuri urusan orang lain.
- Tujuan dari keadilan sebagai fairness adalah memposisikan setiap orang pada posisi asli yang setara dengan yang lainnya, yakni ada dalam posisi kesetaraan dan kesejahteraan.
- Prinsip konsepsi filosofis dari keadilan sebagai fairness: (a) struktur dasar masyarakat pertama-tama perlu didesain untuk memproduksi kelayakan yang tertinggi. dalam arti adanya keseimbangan kepuasan yang paling besar (kemanfaatan); (b) pendistribusian kepuasan ini secara adil dan merata (kesamarataan).

III. HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

Pembahasan tentang isi dari Undang-undang Perkawinan ini dibatasi hanya pada Pasal-pasal, yang dalam rangka studi ini dipandang penting, Betapa pun juga akan diuraikan tentang 67 Pasal, yang tercakup dalam UU Perkawinan ini. Untuk mengawali uraian ini, UU merumuskan apa sebenarnya perkawinan itu.

- Di dalam uraiannya dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan suami dan isteri. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk satu dan lainnya rupa-rupanya masih diperlukan pengulasan.

- Pertama-tama perlu diketengahkan bahwa di dalam RUU, pelaksanaan perkawinan sipil dianggap telah menciptakan sebuah perkawinan yang sah, namun apabila dikehendaki, pelaksanaan perkawinan sipil tersebut dapat diikuti oleh pelaksanaan menurut agama atau adat. Jadi, dalam butir ini UU secara hakiki sangat menyimpang dari RUU, oleh sebab jika perkawinan tersebut ingin sah, maka orang harus melangsungkan perkawinan di hadapan seorang fungsionaris keagamaan, baik ia dari agama Islam, Kristen, Hindu mau pun Budha. Percatatan perkawinan terlaksana oleh karena penghulu adalah sekaligus merupakan pejabat Departemen Agama, bagi yang beragama Islam terjadi secara bersamaan dengan pelaksanaan perkawinan keagamaan. Namun, orang-orang Kristen, Hindu dan Budha diharuskan setelah pelaksanaan perkawinannya, menghadap Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk pendaftaran perkawinan tersebut. Registrasi perkawinan berlangsung dengan sedikit tata cara. Suatu implikasi tentang pelaksanaan dan registrasi perkawinan yang ditetapkan oleh UU, yang layak disebut di sini, ialah bagi mereka yang tidak termasuk kelompok keagamaan yang disebut di muka tidak dapat melangsungkan perkawinan.
- Pada dasarnya seorang pria pada waktu yang sama hanya boleh kawin dengan seorang perempuan, sedangkan seorang perempuan tidak boleh terikat perkawinan dengan lebih dari satu suami. Namun, Pengadilan dapat mengizinkan kepada seorang suami, berdasarkan tiga buah alasan, untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan lebih dari satu perempuan, asalkan memperoleh persetujuan dari (para) isterinya, bahkan telah memenuhi pula dua buah persyaratan lainnya. Persyaratan-persyaratan lainnya adalah bahwa pria tersebut mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan

hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, maupun memberi jaminan, bahwa ia akan memperlakukan isteri-isteri dan anak-anaknya dengan adil. Alasan-alasan untuk keabsahan sebuah permohonan, yang ditujukan kepada pengadilan, agar mengizinkan-nya mengawini seorang isteri lagi, adalah ketidakmampuan isterinya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perkawinannya selaku isteri, atau cacat fisik yang permanen, penyakit sang isteri yang tak disembuhkan, mau pun ketidakmampuannya mendapatkan keturunan.

- Persyaratan-persyaratan sahnya sebuah perkawinan, yang disebut di dalam UU akan diuraikan segera berikut ini. Pertama-tama adalah adanya persesuaian kehendak yang bebas dari kedua calon suami-isteri. Selanjutnya disebutkan pemberian persetujuan yang harus diperoleh pihak yang ingin kawin ini, yang berusia kurang dari 21 tahun, dari kedua orangtuanya dan dalam hal mereka tidak ada, dibutuhkan hal ini dari wali, pengasuh atau seorang anggota keluarga dalam garis lurus ke atas. Setelah itu UU menyebutkan pula sebagai syarat, bahwa pria tersebut telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. (Namun pengadilan dapat memberikan dispensasi, bahwa di dalam kasus tertentu dapat dilangsungkan perkawinan sebelum umur minimum yang disebut di atas dicapai).
- Persyaratan keempat ialah bahwa antara pihak-pihak yang akan kawin tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau keturunan semenda. (Hubungan-hubungan apa yang dapat menjadi hambatan perkawinan, telah diuraikan di dalam UU). Kemudian persyaratan untuk suatu perkawinan, bahwa para calon pengantin tersebut tidak mempunyai hubungan satu dengan yang lain, yang menurut agama mereka atau berdasarkan suatu pengaturan yang

berlaku menghasilkan sebuah hambatan perkawinan. Sepanjang hukum, yang pada hakikatnya tidak terpisahkan dari agama dan kepercayaan pihak-pihak yang bersangkutan, tidak menetapkan lain, maka bagi pelaksanaan perkawinan kembali antara para mantan mitrakawin, bahwa mereka hanya boleh satu kali kawin kembali.

- Sebagai persyaratan materiil terakhir dapat disebutkan, bahwa bagi pihak perempuan, yang perkawinannya dibubarkan, berlaku suatu waktu tunggu. (Waktu tunggu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, apabila perkawinan putus karena perceraian adalah 3 bulan dan setelah menjanda 4 bulan). Selain itu UU masih menyebut persyaratan-persyaratan formal bagi suatu perkawinan, namun tidak menyatakan lebih dari bahwa cara pelaksanaan sebuah perkawinan akan diatur dalam suatu peraturan perundangan tersendiri.
- Mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan akan dibatasi dengan hanya memberikan beberapa catatan. Untuk mengawali hal tersebut nampaknya baik yang satu mau pun yang lain, -hal ini pun sudah dengan sendirinya-, berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan satu demi satu di atas bagi sebuah perkawinan. Yang berwenang untuk mencegah perkawinan adalah sanak saudara sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, kakak-kakak dan adik-adik, wali nikah, wali, kurator salah satu calon suami/isteri, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk mereka, yang kawin dengan salah satu pihak yang mempunyai niat untuk melangsungkan perkawinan. Yang wajib mencegah perkawinan adalah juga seorang fungsionaris, -namun yang oleh UU tanggal 2 Januari 1974 tidak diberikan rincian lebih lanjut-, bilamana menurut

pendapatnya tidak terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan bagi keabsahan yuridis sebuah perkawinan. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah.

- Yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan, maupun orang yang karena pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan terlebih dahulu dan dengan demikian masih terikat hubungan perkawinan dengan salah satu mitrakawin tersebut. Sebagaimana halnya dengan tuntutan pencegahan agar pengadilan mengeluarkan putusannya. (Di sini dapat pula pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat kedua suami isteri atau suami atau isteri). Jika pengadilan negeri berkesimpulan bahwa suatu perkawinan adalah batal, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari "perkawinan yang batal" tersebut dan terhadap suami dan/atau isteri yang beritikad baik itu.
- Undang-undang ini membuka kemungkinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga. Perjanjian kawin ini tidak boleh dilegalisasi, bilamana melanggar batas-batas hukum, agama

dan kesusilaan. Perjanjian kawin tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perubahan perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung pada prinsipnya tidak diperkenankan, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubahnya dan tidak merugikan pihak ketiga.

- Tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para mitrakawin yang dituangkan dalam undang-undang ini memerlukan perhatian khusus dalam kerangka studi ini. Pertama-tama disebut disini mengenai "kewajiban luhur" menegakkan rumah tangga, yang ikatannya -demikian apa yang ditambahkan- yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Selanjutnya masing-masing menyatakan bahwa kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, namun tidak dirinci apakah perbuatan-perbuatan hukum tertentu hanya dapat dilakukan semata-mata oleh suami dan perbuatan-perbuatan hukum tertentu lainnya hanya dapat dilakukan oleh isteri. Namun serta-merta ditetapkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Kemudian, demikian bunyi UU bahwa suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang untuk selanjutnya rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami-isteri bersama. Bahkan demikian lanjut UU bahwa suami-isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Akhirnya tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal-balik antara suami dan isteri dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

- Perihal harta benda dalam perkawinan nampaknya UU tidak berpanjang-lebar, namun tegas dan keras. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain maka harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. Mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, jadi di mana tidak mesti para mantan mitrakawin memperoleh bagian yang sama besar.
- Menurut UU tahun 1974 perkawinan dapat putus karena kematian salah seorang mitrakawin, karena perceraian atau karena putusan pengadilan. Hanya semata-mata untuk kemungkinan kedua, UU memberikan ketentuan-ketentuan lebih lanjut. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (Proses perceraian akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri).
- Tentang dasar alasan perceraian secara spesifik undang-undang tidak merincinya lebih lanjut. Namun ditentukan di dalamnya bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika untuk itu ada alasan-alasan yang cukup, yang pada gilirannya "menghalang-halangi terwujudnya kesatuan dan persatuan yang harus ada antara suami

dan isteri." Sebagai akibat-akibat putusnya perkawinan karena perceraian disebutkan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Demikian pula bahwa suami dapat dibebani kewajiban pemberian nafkah kepada mantan isterinya.

- Selanjutnya tidak akan dibicarakan topik-topik ini satu persatu, tetapi masih ada yang perlu ditambahkan. Undang-undang baru ini berbicara tentang pengadilan (yang berwenang dalam urusan-urusan perkawinan), menyangkut pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi lainnya. Nampaknya, diferensiasi ini membawa serta suatu perbedaan di dalam peradilan antara para pencari keadilan yang beragama Islam dan yang non-Islam, terutama mengenai perceraian.

Terdapat beberapa hal yang berisi ketidakadilan, yang dihubungkan dengan apa yang diuraikan oleh Rawls tentang teori keadilannya, bahwa apa yang dinamakan adil, apabila terdapat keseimbangan kepuasan (kemanfaatan) dan pendistribusian kepuasan itu secara adil dan merata (kesamarataan).

- Di dalam UU No. 1/74 melalui Psal 6, diatur mengenai umur minimum pelangsungan perkawinan, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan, terdapat perbedaan antara umur minimum pria dan perempuan.
- Mengenai poligini, telah ditetapkan dalam UU No. 1/74 melalui Psal 3 s/d 5, syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan yang kedua dan selanjutnya bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu, yaitu dengan turut campur pengadilan yang

akan memberikan ijin untuk dilaksanakan perkawinan poligini dengan syarat pertama-tama adanya ijin dari istri pertama, kemudian terdapat syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu istri dalam keadaan yang tidak mampu untuk melahirkan anak dan atau istri dalam keadaan sakit atau cacat, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai istri. Di samping itu terdapat syarat lain lagi yaitu hakim harus memeriksa kemampuan finansial suami untuk dapat membiayai istri-istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan poligini itu. Satu lagi syarat yang harus dipenuhi oleh suami, yang dikenal sebagai syarat moral, adalah dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Di sini diatur tentang bolehnya suami yang istrinya mandul dan atau sakit/cacat (ketidakberdayaan istri) untuk melangsungkan perkawinan poligini.

- Mengenai kedudukan suami istri dalam perkawinan, ditetapkan dalam UU No. 1/74 melalui Pasal 31 ayat 3, bahwa suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dalam arti di dalam rumahtangga, masih terdapat perbedaan kedudukan. Terdapat subordinasi istri terhadap kedudukan suami.
- Hukum perceraian di dalam UU No. 1/74 melalui Pasal 38 s/d 41, cukup memberikan perlindungan terhadap perempuan, cuma perlu ditambahkan pada bahwa ketentuan tentang tunjangan nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya, dalam hal perceraian putus karena perceraian, yang di dalam UU tidak ditentukan berapa lamanya, di dalam kenyataannya, Pengadilan agama menentukan bagi yang beragama Islam, hanya sebatas masa iddah saja. Kemudian yang menjadi suatu ganjalan adalah ditetapkan satu dasar perceraian yang berlaku bagi suami dan istri adalah yang ditentukan di alasan dalam Pasal 19 Ayat e

PP No. 9/75, yaitu tentang cacat badan atau sakit dengan akibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai suami/istri (ketidakberdayaan), memberikan hak kepada pihak yang sehat untuk mengajukan perceraian.

IV. KEADILAN HUKUM DALAM PERKAWINAN

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan responden dosen di tiga perguruan tinggi, tentunya hasil penelitian ini tidak memberikan pandangan dari seluruh masyarakat Indonesia, penelitian ini jauh dari sempurna, tetapi diharapkan didapat pendapat dari kalangan intelektual tentang beberapa hal yang ada di dalam Hukum Perkawinan yang menurut hasil penelitian kepustakaan bertentangan dengan keadilan hukum.

- Pendapat para responden tentang keadilan pada intinya hampir sama, meski pun pendapat tentang mendapatkan bagian yang sesuai dengan kemampuan agak bervariasi, yang pasti terdapat pendapat yang sama, bahwa adalah tidak adil kalau semua orang mendapatkan sama banyak dan sama sedikit.
- Mengenai perbedaan gender, dalam masyarakat tidak boleh ada perbedaan (diskriminasi), dalam arti setiap orang mendapatkan peluang dan perlakuan yang sama. namun di dalam rumah tangga sebagian besar responden berpendapat karena terdapat perbedaan biologis yang merupakan kodrat, maka harus ada perbedaan antara pria dan perempuan di dalam rumahtangga.
- Bahkan seluruh responden pria Islam setuju bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, sedangkan responden yang lainnya, berpendapat bahwa di dalam rumah tangga terdapat

hubungan kemitraan. Jawaban responden tentang sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan yang di dalam praktik terdapat penolakan pencatatan oleh kantor pencatat perkawinan cq kantor catatan Sipil kalau tidak dilakukan perkawinan menurut agama, menurut para responden adalah tidak adil, sebab setiap orang mempunyai hak untuk dicatatkan perkawinannya. Bahkan dua responden perempuan non Islam dan seorang responden pria non Islam berpendapat bahwa sahnya perkawinan tidak perlu dikaitkan dengan agama dan kepercayaan, tetapi sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan.

- Pendapat mengenai perkawinan poligini cukup berbeda antara responden pria Islam dan yang sisanya . Menarik pendapat dari seorang responden pria Islam yang menentang perkawinan poligini, tetapi empat responden pria Islam lainnya berpendapat bahwa perkawinan poligini tidak perlu diatur di dalam hukum, biarkan pria menentukan sendiri tentang asas yang akan dipakai. Menarik pula pendapat dari seorang responden perempuan Islam yang berpendapat adalah adil kalau perempuan diberi kesempatan untuk poliandri, kalau pria diberi kesempatan untuk poligini. Di samping itu, kalau pria berpendapat adalah hak pria untuk poligini, maka para responden perempuan berpendapat terdapat kewajiban dari pria untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh pria.
- Pertanyaan mengenai adanya perbedaan umur minimum, diliputi oleh keraguan, sehubungan adanya pendapat bahwa pria dan perempuan mencapai kematangan jasmasi dan rohani yang berbeda. Tetapi pada umumnya responden berpendapat bahwa umur minimum 16 dan 19 tahun terlalu kecil, tetapi mengakui untuk daerah padalaman dirasakan cukup.

perempuan mencapai kematangan jasmasi dan rohani yang berbeda. Tetapi pada umumnya responden berpendapat bahwa umur minimum 16 dan 19 tahun terlalu kecil, tetapi mengakui untuk daerah padalamanan dirasakan cukup. Ide tentang menentukan umur yang sama antara perempuan dan pria, disambut dengan tidak antusias, bahkan lebih cenderung kepada tidak peduli.

- Pertanyaan mengenai adanya ketentuan yang menghubungkan perkawinan dengan anak sebagai tujuan perkawinan ditolak oleh seluruh responden, ketiadaan anak tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk poligini atau cerai, sebab ada solusi lain yaitu pengangkatan anak.
- Jawaban dihubungkannya perkawinan poligini dan perceraian dengan sakit/catat fisik, ditolak oleh seluruh responden, bahkan ketentuan yang mengatur tentang hal ini sebaiknya dihapus saja, sebab ketidakberdayaan salah satu pihak tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk poligini atau cerai.
- Pengaturan tentang harta gono-gini dan harta bawaan bagi sebagian besar responden adalah pengaturan yang telah memenuhi rasa keadilan, kecuali seorang responden perempuan non Islam yang berpendapat adalah adil kalau terjadi pencampuran harta secara mutlak, jadi di dalam perkawinan seluruh harta adalah milik bersama suami dan istri, tidak ada perbedaan ini milik istri dan itu milik suami (harta bawaan).
- Menjawab pertanyaan mengenai perceraian seluruh responden setuju dilakukan perceraian kalau memang perkawinan tidak dapat dipertahankan, kecuali beberapa responden yang beragama katolik, yang memang menurut agamanya dilarang untuk bercerai, maka terdapat pendapat untuk mempertahankan perkawinan

sampai sedapat-dapatnya, kalau memang itu jalan yang terbaik dapat diterima, Cuma menurut dua responden pria dan seorang responden perempuan lembaga pisah meja dan ranjang diambil sebagai pilihan. Mengenai tunjangan nafkah oleh istri, dalam praktik di pengadilan agama, hanya dikabulkan 3 bulan saja, seluruh responden berpendapat ketentuan yang tidak adil, kalau memang mantan suami mampu untuk memberikan tunjangan kepada mantan istri. Seluruh responden pun setuju kalau mantan istri yang lebih mampu, memberikan pula tunjangan nafkah kepada mantan suami yang tidak mampu.

V. RESUME

Jawaban sementara dari Penelitian Kepustakaan, menggambarkan terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan asas kemanfaatan dan asas kesamarataan.

Dari hasil penelitian lapangan, sebagian besar responden berpendapat bahwa terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan asas kemanfaatan dan asas kesamarataan. Memang terdapat perbedaan pendapat dari sebagian kecil responden yang agak lain dengan pendapat dari sebagian besar responden lainnya, tetapi pendapat itu lebih didasarkan kepada latar belakang keyakinan masing-masing yang mempengaruhi pola pikiran responden tentang keluarga (rumahtangga). Di samping itu semua responden masih terpaku pada perbedaan biologis yang dianggap sebagai kodrat yang membedakan antara perempuan dan pria.

Ide bahwa perempuan yang dikodratkan dapat melahirkan dan menyusui, adalah mahluk yang lemah baik secara fisik dan mental, emosional dalam arti tidak rasional, halus dan lembut, masih

mempengaruhi pola pikir para responden pria. Tidak dapat diterima bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dan pria, hanya karena perbedaan jenis kelamin, karena berbeda secara biologis maka berbeda pula.

Dari kedua jenis penelitian hukum itu, baik normatif maupun sosiologis, terdapat kesamaan yang cukup besar, sehingga dapat dikatakan jawaban sementara dari penelitian kepustakaan, dihubungkan dengan pendapat responden dari penelitian lapangan, cukup sejalan.

Yang menarik untuk dibahas di sini adalah pendapat tentang poligini dari pria Islam yang tidak mengalami perubahan sejak tahun 1974, kecuali seorang responden pria Islam yang berpendapat di dalam perkawinan asas monogami adalah asas yang harus diterapkan di dalam perkawinan. Pada waktu RUU tentang Perkawinan dibicarakan di DPR, pendapat para anggota Fraksi PP yang menolak diaturnya poligini yang dengan pembatasan di dalam UU, pada masa sekarang masih relevan. Mereka berpendapat bahwa poligini adalah hak pria Islam dan hak ini disanggah oleh responden perempuan Islam, yang mengatakan bahwa para pria itu lupa, bahwa selain hak ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pria yang melakukan perkawinan poligini, yaitu berlaku adil terhadap semua istri-istri dan anak-anaknya, yang menurut para responden perempuan Islam berlaku adil tidak akan sanggup dilakukan oleh para pria.

Kemudian pendapat dari seluruh responden pria Islam tentang perlu adanya pemimpin di dalam rumahtangga dan menempatkan perempuan di bawah suami, sesuai dengan pendapat dari salah seorang anggota DPR anno tahun 1973, sehingga Ayat 3 dari Pasal 31 UU No. 1/74 ditambahkan, yang di dalam RUU hanya terdiri dari dua ayat.

Namun pendapat responden lainnya, yaitu perempuan Islam, non Islam dan pria non Islam, yang berpendapat di dalam rumahtangga terbentuk hubungan dengan dasar kemitraan, yakni para pihak sesuai dengan kodratnya melakukan tugasnya masing-masing adalah gambaran yang lebih dominan.

Tentang sahnya perkawinan yang dalam praktik timbul polemik mengenai agama dan kepercayaan, perlu mendapatkan ketegasan sehingga setiap perkawinan selalu harus dapat dicatatkan.

Pendapat UU No. 1/74 perlu direvisi, mendapatkan sambutan, terutama hal yang mendiskriminasikan kedudukan perempuan di dalam undang-undang, terutama menggunakan ketidakberdayaan salah satu pihak sebagai alasan untuk poligini dan cerai.

Pertanyaannya: berapa banyak perempuan baik yang beragama Islam mau pun yang non Islam yang mandiri, yang dapat berpendapat secara bebas seperti yang dinyatakan oleh para responden perempuan dalam penelitian ini yang pada dasarnya secara finansial mandiri? Melihat peta pembagian pekerjaan antara perempuan dan pria, kelihatannya ide kemitraan ini masih sangat jauh menjadi kenyataan bagi seluruh perempuan Indonesia.

Wila Chandrawila Supriadi

Fakultas Hukum Unpar

Jl. Ciumbuleuit 94

Bandung 40142

E mail: chandra@home.unpar.ac.id